



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOUTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

**KEPUTUSAN BUPATI JENEPOTO
NOMOR : 420/3034/DISDIKBUD-JP**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK ALYA PAKOKOA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **“TK ALYA PAKOKOA”** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **“TK ALYA PAKOKOA”** Desa Malassoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Nomor : 015/TK-ALYA/BKL/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Iizn Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **“TK ALYA PAKOKOA”** Desa Malassoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2027;

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 5 Maret 2024

